

WEWENANG KEPALA DESA DALAM PENYEDIAAN FASILITAS UMUM DI DESA LAKEKUN KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA

Asarius Nusi, Norani Asnawi, Hermanwati Dai
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstrak

Penyediaan fasilitas umum merupakan salah satu wujud tanggung jawab utama pemerintah desa dalam mengimplementasikan desentralisasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kondisi faktual di Desa Lakekun menunjukkan adanya keterbatasan sarana pelayanan dasar, seperti akses jalan tani yang belum diaspal, penyediaan lahan pasar, serta ketergantungan pada program air bersih pusat, yang menghambat percepatan kemajuan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberi izin kepada Kepala Desa dalam pelaksanaan penyediaan fasilitas umum di Desa Lakekun faktor serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan izin tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian empiris. Aspek penelitian difokuskan pada kemampuan finansial, sumber daya desa, serta kompetensi aparat desa dalam melaksanakan pembangunan. Data primer dikumpulkan langsung di lapangan melalui teknik wawancara kepada 17 orang responden yang ditarik menggunakan teknik sampel jenuh, yang terdiri dari Kepala Desa, aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat setempat. Selain itu, pengumpulan data juga ditunjang melalui studi dokumenter terhadap regulasi dan literatur terkait, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan formal Kepala Desa Lakekun dalam penyediaan fasilitas umum secara regulatif sudah berjalan dengan sangat baik (98%). Kepala Desa diakui memiliki legitimasi hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam perencanaan pembangunan, menetapkan kebijakan melalui forum musyawarah desa, serta memegang kekuasaan penuh pengelolaan keuangan desa. Meski begitu, pelaksanaan fungsi teknis di lapangan masih terhambat oleh empat faktor utama, yaitu: 1) Faktor Finansial berupa keterbatasan anggaran akibat kebijakan pemotongan dana pusat yang memicu minimnya insentif nakes Pustu serta ketiadaan kendaraan operasional desa; 2) Faktor Partisipasi Masyarakat dan Transparansi SDM yang dinilai kurang optimal akibat lemahnya koordinasi dua arah pada tahap perencanaan awal, sehingga memicu rusaknya lahan yang menyebabkan bangunan pasar desa mangkrak dan beralihnya fungsi; 3) Faktor Geografis dan kondisi alam seperti jalan medan yang rusak, deker yang patah, dan ancaman luapan Kali Serin yang menuntut biaya rekonstruksi tinggi; serta 4) Tingkat Kepemimpinan kolaboratif lintas sektor yang belum berjalan secara penuh (100%) mengingat sisa masa jabatan Kepala Desa yang masih berlangsung.

Kata Kunci: Wewenang Kepala Desa, Fasilitas Umum, Pemerintahan Desa, Pembangunan Partisipatif.

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat. Penyelenggara Desa sangat memiliki wewenang, dan setiap penyelenggaraan pemerintah kepala desa bertanggung jawab kepada badan permusyawaratan dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemerintah kepada bupati.¹ Keberadaan desa merupakan cerminan dari kualitas desa berhasil atau tidaknya pemerintahan suatu negara dan pelaksanaan demokrasi di daerah. Hal ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa agar terwujud kehidupan demokratis. Kepemimpinan desa sangat penting dalam perjalanan negara. Hal ini karena dalam pemerintahan desa merupakan bagian atau bagian kecil dari kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, keberadaan desa membutuhkan perhatian besar dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, banyak peran khusus pemerintah desa yaitu peran kepala desa yang masih belum jelas. Peran yang dimaksud adalah peran kepala desa dalam kebijakan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan desa. Hal ini dapat menyebabkan adanya praktik korupsi oleh kepala desa. Berdasarkan laporan pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2025 yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), selama tahun 2024 tercatat kasus korupsi yang paling banyak terjadi pada sektor anggaran desa, yakni sebesar 364 kasus. Data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa dari 19 sektor yang terpantau, sektor desa menjadi penyumbang kasus korupsi terbanyak dengan total 77 kasus.²

¹ Masrul Huda et al., "Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa (Studi Pada Pengelolaan Pasar Di Desa Susukan , Kabupaten Cirebon)," *Journal Of Islamic Business Management Studies* 6, no. 1 (2025), Hlm.1–10.

² Ronny Hisage, "Desa Menjadi Sektor Terbanyak Dengan Kasus Korupsi," *Radio Republik Indonesia*, 2025, <https://rri.co.id/anti-korupsi/1890471/desa-menjadi-sektor-terbanyak-dengan-kasus-korupsi>.

Desa Lakekun merupakan salah satu desa di Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki luas wilayah 73.200 Ha/km² dan jumlah penduduk 1.440 jiwa.³ Desa Lakekun memiliki berbagai potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Fasilitas umum di Desa Lakekun meliputi sarana kesehatan, sarana pendidikan, tempat ibadah, pasar, sarana air bersih, dan lain-lain. Fasilitas umum tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Namun, terdapat beberapa fasilitas di Desa Lakekun yang kurang memadai seperti sarana persediaan air bersih dimana sistem distribusi tidak terencana dengan baik, banyak pipa dan keran air yang rusak atau bocor dan juga jaringan pipa belum menjangkau semua warga. Selain itu bagi warga yang sakit akses ke fasilitas kesehatan sedikit jauh, kurangnya fasilitas pendidikan seperti ruang kelas yang dalam kondisi rusak ringan dan berat, buku pelajaran yang minim, dan kurangnya ketersediaan akses teknologi. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Malaka, terlihat jelas adanya kekurangan fasilitas pendidikan di Kecamatan Kobalima. Dari 8 Desa yang ada, hanya tersedia 2 SMA dan 2 SMK, namun tidak satu pun dari sekolah tersebut yang berada di Desa Lakekun. Selain sulitnya akses sekolah, Desa Lakekun juga mengalami masalah kesehatan yaitu sebagai desa dengan jumlah penduduk kekurangan gizi terbanyak di Kecamatan Kobalima.⁴ Kurangnya fasilitas umum ini bukan hanya masalah infrastruktur fisik,

³ Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa and Transmigrasi, "*Profil Desa Lakekun : Kependudukan Dan Wilayah (SID), Sistem Informasi Desa (SID)*", 2024, <https://www.google.com/search?q=https://sid.kemendesa.go.id/profile/5321042007>.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Malaka, "Kecamatan Kobalima Dalam Angka 2024", <https://malakakab.bps.go.id/id>.

tetapi juga hambatan besar bagi kemajuan desa. Dilihat secara garis besar masyarakat desa Lakekun kabupaten Malaka sangat memerlukan adanya sarana dan prasarana infrastruktur untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia. Mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis secara Deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data yang telah diperoleh dengan memberikan penafsiran yang logis dan benar sesuai dengan fakta yang ada.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Wewenang Kepala Desa Dalam Penyediaan Fasilitas Umum di Desa Lakeun

Wewenang Kepala Desa dalam penyediaan fasilitas umum merupakan suatu bentuk perwujudan dari tanggung jawab pemerintah desa untuk menjalankan urusan desa serta memberikan pelayanan publik yang optimal. Secara mendasar, penyediaan fasilitas umum adalah upaya sadar dan terencana untuk membangun sarana prasarana yang mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat guna mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan pengadaan fasilitas tersebut, diperlukan koordinasi yang sinergis antara Kepala Desa dengan masyarakat. Hal ini penting agar proses penentuan prioritas fasilitas yang akan dibangun benar-benar sesuai

dengan kebutuhan riil warga Desa Lakekun. Tanpa dukungan masyarakat, proses pembangunan fasilitas umum seringkali tidak tepat sasaran atau bahkan tidak terawat. Oleh karena itu, hubungan harmonis antara pemerintah desa dan masyarakat harus terus dibina. Dalam penelitian ini, pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam penyediaan fasilitas umum di Desa Lakekun akan dianalisis melalui 2 indikator utama, yaitu:

- a) Wewenang kepala desa dalam penyediaan fasilitas umum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lakekun, indikator pertama yang diukur adalah mengenai wewenang Kepala Desa dalam penyediaan fasilitas umum. Data tanggapan responden mengenai wewenang Kepala Desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1.1
Tanggapan Responden Mengenai Indikator
Wewenang Kepala Desa dalam Penyediaan Fasilitas
Umum di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka

No	Pernyataan	Kategori Penilaian				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	Kepala Desa memiliki Kewenangan dalam merencanakan pembangunan fasilitas umum desa	9	8	0	0	17
		53%	47%	0%	0%	100%
2	Kepala Desa berwenang menetapkan kebijakan pembangunan fasilitas umum melalui musyawarah desa	7	10	0	0	17
		41%	59%	0%	0%	100%
3	Kepala Desa berwenang mengelola anggaran desa untuk pembangunan fasilitas umum	9	6	2	0	17
		53%	35%	12%	0%	100%
4	Kepala Desa menjalankan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	10	7	0	0	17
		59%	41%	0%	0%	100%
5	Kepala Desa bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan fasilitas umum desa	11	6	0	0	17
		65%	35%	0%	0%	100%
Jumlah		46	37	2	0	85
Rata-rata		9.2	7.4	0.4	0	17
Persentase		54 %	44 %	2%	0 %	100%

Sumber: Data Primer, 2025

⁵ Setianingsih and Amarini, “Analisis Yuridis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.”

⁶ Mema, Budiarta, and Sutarna, “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya.”

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa Lakekun memberikan respon yang positif terhadap pelaksanaan wewenang Kepala Desa. Kepala Desa diberikan wewenang bersama aparat desa untuk mengelola sendiri urusan pemerintahan di wilayahnya (Desentralisasi). Sama halnya dengan tingkat desa, Kepala Desa memiliki kewenangan untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan kondisi atau potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengakui hak legalitas Kepala Desa dalam menyusun rencana kerja di Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka. Sebagai Kepala Desa wajib memiliki pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, oleh karena itu Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dalam musyawarah desa, dengan cara memaparkan laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan fasilitas umum dan memberikan tanggapan atas masukan peserta musyawarah desa. Musyawarah desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.⁶ Kepala Desa juga harus memenuhi kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban yang

transparan, sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan pembangunan fasilitas umum dapat dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan. Pengelolaan dana desa sangat penting dilakukan oleh Kepala Desa dan Aparat Desa, dimana untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa salah satunya adalah dengan cara melakukan pengelolaan lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai peraturan yang berlaku.⁷ Semakin baik dan berkualitasnya Aparat Desa, komitmen organisasi, dan transparansi, maka akan meningkatkan pengelolaan dana desa. Sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Kepala Desa berkewajiban untuk memastikan seluruh tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa telah melalui prosedur yang benar.⁸

Bapak Albertus Mali (Sekretaris Desa) juga menambahkan bahwa tantangan utama dalam mengoptimalkan wewenang ini tergantung pada dukungan riil masyarakat dan ketersediaan anggaran yang seringkali menjadi pembatas dalam realisasi pembangunan fasilitas umum. Dalam wawancaranya ia mengatakan: *“Menurut saya Bapak Desa tidak bisa berjalan sendiri. Kunci supaya wewenang itu berhasil ya harus ada dukungan penuh dari masyarakat dan tentu saja ada anggarannya. Kalau anggarannya terbatas atau masyarakatnya kurang bantu, bapak Desa mau punya wewenang sebesar apapun pasti susah mau*

*bangun fasilitas umum.”*⁹

b) Penyediaan Fasilitas Umum

Indikator kedua dalam penelitian ini adalah Penyediaan Fasilitas Umum. Pada indikator ini peneliti dapat mengukur kemampuan Pemerintah Desa dalam menyediakan sarana prasarana yang merata serta fungsional untuk mendukung aktivitas masyarakat. Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 17 responden, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1.2
Tanggapan Responden Mengenai Indikator Wewenang Kepala Desa dalam Penyediaan Fasilitas Umum di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka.

No	Pernyataan	Kategori Penilaian				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	Pembangunan fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa	8	9	0	0	17
		47 %	53 %	0 %	0 %	100%
2	Fasilitas umum dibangun secara merata di wilayah desa	8	7	2	0	17
		47 %	41 %	12 %	0 %	100%
3	Kondisi jalan desa sudah memadai	2	14	1	0	17
		12 %	82 %	6 %	0 %	100%
4	Fasilitas air bersih tersedia dan dapat digunakan masyarakat	3	14	0	0	17
		18 %	82 %	0 %	0 %	100%

⁷ Afri Anton et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Dimediasi Oleh Pengelolaan Dana Desa,” *Riset & Jurnaal Akuntansi* 7, no. 4 (2023), Hlm.21–29.

⁸ Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

⁹ Wawancara Sekretaris Desa Lakekun, Pada Tanggal 17 Oktober 2025

5	Fasilitas kesehatan desa dapat menunjang pelayanan masyarakat	3	14	0	0	17
		18 %	82 %	0%	0 %	100%
6	fasilitas pendidikan desa mendukung kegiatan belajar masyarakat	7	9	1		17
		41 %	53 %	6%	0 %	100%
7	fasilitas umum desa terawat dan berfungsi dengan baik	6	9	2		17
		35 %	53 %	12 %	0 %	100%
Jumlah		37	76	6	0	119
Rata-rata		5.3	10.9	0.9	0	17
Persentase		31 %	64 %	5%	0 %	100%

Sumber: Olahan Data Primer, 2025

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 95% responden memberikan respon positif (61% Setuju dan 31% Sangat Setuju). Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, masyarakat Desa Lakekun merasakan adanya upaya dari Pemerintah Desa dalam menyediakan fasilitas umum di berbagai wilayah Desa Lakekun secara merata. Namun, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan fisik dengan kualitas layanan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Lakekun telah menunjukkan komitmen dalam pemenuhan fasilitas dasar melalui alokasi Dana Desa. Berdasarkan informasi dari Ibu Adriana Tahao (Anggota BPD), pemerintah desa telah berhasil membangun Posyandu di setiap dusun. Hal ini menjelaskan mengapa dalam hasil kuesioner, sebanyak 88% responden memberikan nilai positif pada aspek pemerataan, karena fasilitas

kesehatan dasar sudah terpenuhi di setiap wilayah masyarakat Desa Lakekun. Meskipun pemerintah desa telah melakukan berbagai pembangunan fisik, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya beberapa kebutuhan mendalam yang belum sepenuhnya terpenuhi, antara lain infrastruktur jalan dan drainase, pemenuhan air bersih, Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Pemerintah desa telah berhasil dalam penyediaan sarana kesehatan dasar, namun masih memiliki tantangan besar pada infrastruktur jalan yang aman dan kemandirian air bersih. Kedepannya, alokasi Dana Desa diharapkan lebih fokus pada peningkatan kualitas jalan (betonisasi/aspal) untuk menjamin keselamatan warga dan kelancaran akses ekonomi pertanian.

2. Faktor – Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan Wewenang Oleh Kepala Desa

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam penyediaan fasilitas umum di Desa Lakekun dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, hingga kondisi geografis menjadi penentu optimal atau tidaknya pelayanan publik di tingkat desa.

Tabel 4.2.1
Tanggapan Responden Mengenai Indikator
Hambatan Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa
dalam Penyediaan Fasilitas Umum di Desa Lakekun,
Kec. Kobalima, Kab. Malaka

No.	Pernyataan	Kategori Penilaian				Jumlah
		SS	S	KS	TS	
1	Keterbatasan anggaran desa menjadi hambatan utama penyediaan fasilitas umum	7	9	1	0	17
		41 %	53 %	6%	0%	100%
2	Kurangya partisipasi masyarakat menghambat pembangunan fasilitas umum	5	9	0	3	17
		29 %	53 %	0%	18 %	100%
3	Faktor geografis dan kondisi alam desa menjadi kendala pembangunan fasilitas umum	1	8	3	5	17
		6%	47 %	18 %	29 %	100%
4	Koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat belum berjalan optimal	2	12	0	3	17
		12 %	71 %	0%	18 %	100%
Jumlah		15	38	4	11	68
Rata-rata		3.8	9.5	1.0	2.8	17
Persentase		22 %	56 %	6 %	16 %	100%

Sumber: Olahan Data Primer, 2025

Faktor sarana dan prasarana merupakan instrumen fisik maupun finansial yang menentukan sejauh mana wewenang Kepala Desa dapat

diimplementasikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, faktor ini menjadi kendala yang paling signifikan di Desa Lakekun. Hal ini dibuktikan melalui data kuesioner pada tabel nomor 1, di mana sebanyak 94% responden (41% Sangat Setuju dan 53% setuju) menyatakan bahwa keterbatasan anggaran desa menjadi hambatan utama dalam penyediaan fasilitas umum. Kondisi ini diperparah dengan adanya kebijakan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada APBDes Lakekun. Faktor partisipasi masyarakat dan kualitas SDM aparatur desa merupakan pilar utama dalam keberhasilan pelaksanaan wewenang Kepala Desa. Berdasarkan hasil kuesioner pada Tabel poin kedua, sebanyak 82% responden (29% Sangat Setuju dan 53% Setuju) berpendapat bahwa kurangnya partisipasi masyarakat menjadi penghambat dalam pembangunan fasilitas umum. Rendahnya partisipasi dan lemahnya koordinasi antara perangkat desa dengan masyarakat berdampak pada penyalahgunaan aset desa, sebagaimana ditemukan peneliti pada unit bangunan pasar desa yang terbengkalai. Akibat sengketa lahan dengan pemilik tanah, bangunan tersebut saat ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi infrastruktur dan letak geografis merupakan faktor eksternal yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam pengadaan fasilitas umum. Berdasarkan hasil kuesioner pada Tabel 4.2.1 poin ketiga, sebanyak 53% responden (6% Sangat Setuju dan 47% Setuju) mengakui bahwa faktor geografis dan kondisi alam desa menjadi

kendala dalam pembangunan fasilitas umum. Meskipun persentasenya lebih rendah dibandingkan faktor anggaran, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tantangan fisik di Desa Lakekun sangat memprihatinkan. Peneliti menemukan bahwa kondisi jalan di dusun-dusun masih dalam keadaan rusak parah. Berdasarkan hasil kuesioner pada Tabel 4.2.1 poin keempat, sebanyak 71% responden menyatakan Setuju (S) dan 12% menyatakan Sangat Setuju (SS) bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan masyarakat belum berjalan optimal. Tingginya angka persentase ini (83%) mengindikasikan bahwa kepemimpinan Kepala Desa di Desa Lakekun masih menghadapi tantangan besar dalam membangun pola komunikasi yang sinergis. Efektivitas wewenang Kepala Desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh kemampuan manajerial untuk merangkul berbagai lapisan kepentingan. Koordinasi yang belum optimal dapat berdampak pada hambatan-hambatan di lapangan, seperti masalah legalitas lahan pasar yang telah dibahas sebelumnya, yang sebenarnya dapat diatasi melalui pendekatan kepemimpinan yang lebih persuasif dan komunikatif.

KESIMPULAN

1. Implementasi wewenang Kepala Desa Lakekun dalam penyediaan fasilitas umum telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini didukung oleh pengakuan masyarakat melalui kuesioner sebesar 98% yang menyetujui otoritas Kepala Desa dalam

merencanakan pembangunan, menetapkan kebijakan melalui musyawarah, serta memegang kuasa pengelolaan keuangan desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepatuhan terhadap asas kepastian hukum tercermin dari komitmen aparat desa dalam memenuhi hak-hak dasar warga.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan wewenang kepala desa dalam penyediaan fasilitas umum dihambat oleh empat faktor utama:
 - a. Faktor Finansial (Sarana/Prasarana): Keterbatasan anggaran kas desa akibat kebijakan pemotongan dana pusat berimplikasi pada minimnya insentif operasional tenaga medis Pustu dan ketiadaan kendaraan operasional desa untuk distribusi material pembangunan.
 - b. Faktor Partisipasi Masyarakat & Transparansi SDM: Lemahnya pola koordinasi dua arah berujung pada timbulnya konflik kepemilikan lahan, seperti pada kasus bangunan pasar desa yang kini mangkrak dan beralih fungsi menjadi tempat berteduh hewan ternak serta lokasi judi/bingo akibat tidak dilibatkannya warga sejak tahap perencanaan awal.
 - c. Faktor Geografis: Kondisi medan yang berat, rusaknya sejumlah deker (jembatan kecil), dan ancaman luapan air Kali Serin memerlukan biaya pembangunan yang jauh lebih tinggi.
 - d. Faktor Kepemimpinan: Model koordinasi internal dan eksternal (kolaboratif lintas sektor) yang dijalankan saat ini belum berjalan optimal 100% karena sisa masa jabatan yang masih berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Agi. "Implementasi Fungsi Dan Wewenang Kepala Desa Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Pasal 4 Dan Pasal 5 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Khepong Jaya Kecamatan Padang Cermin Kap." Universitas Islam Negeri raden Intan Lampung, 2023.
- Amanu, Damar, Novi Sri Utami, and Diyan Isnaeni. "Synergy of Village Consultative Body and Village Head Toward Good Governance." *Academia Open* 10, no. 2 (2025)
- Anhar, Drakel. "Konsep Pembangunan Tata Ruang, Infrastruktur, Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Suatu Studi Wilayah Perkotaan)." *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi (JUPEK)* 2, no. 1 (2024)
- Anton, Afri, Taufeni Taufik, Ruhul Fitrius, and Yesi Mutia Basri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Dimediasi Oleh Pengelolaan Dana Desa." *Riset & Jurnaal Akuntansi* 7, no. 4 (2023)
- Armansyah & Yuritanto. "Peran Kepala Desa Dalam Mengelola Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, No.8, no. Januari 2022 (2022)
- Basri, Muhammad, Yulianto Yulianto, and Ita Prianhantika. "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Pringsewu." *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2023)
- Fienso, Suharsono. *Kamus Hukum*. 09 ed. Bogor: Vandetta Publishing, 2010.
- Geru, Ansi, and Astohar. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende)." *Jurnal Edunomika* 09, no. 02 (2025)
- Gunawan, Heri. "Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Sungau Berapit Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir." Universitas Islam Riau, 2023.
- Huda, Masrul, Agus Nugraha, Haniah Hanafie, and Cucu Nurhayati. "Peran Kepala Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa (Studi Pada Pengelolaan Pasar Di Desa Susukan , Kabupaten Cirebon)." *Journal Of Islamic Business Management Studies* 6, no. 1 (2025)
- Husin, Nurul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Bremit Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo)." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Kahman, Hisma. "Tinjauan Hukum Pemerintahan Desa Dalam Transparansi Alokasi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Penelitian Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur)." *Jurnal Tociung-Jurnal Ilmu Hukum* 05, no. 01 (2025)
- Lestari, Sri. "Strategic Leadership Strategies of Village Heads in Driving Sustainable Tourism Village Development." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* 7, no. 2 (2025)
- Mema, Agustinus Bali, I Nyoman Putu Budiarta, and I Nyoman Utama. "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Ombarade, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021)
- Mohammad, Zamroni. "KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA." *Jurnal Mimbar Hukum* 36, no. 2 (2024)

Muklis. “Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Iuris Studia : Jurnal Kajian Hukum* 7, no. 1 (2026)

Muzakkar, Irsadi. “Implementasi Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Di Gampong Keude Trienggadeng Kec. Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya Aceh).” Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau, 2024.

Pangestu, Mulki, M.Raiga Agusti Rustandi, Lisna, and Moch Ichwan Setia. “Perawatan Bangunan Fasilitas Umum Di Desa Bencoy Kecamatan Cireunghas Kab. Sukabumi.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra* 3, no. 2 (2023)

Rauf, Abdul, and Alauddin Said. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut Uud 1945” 9, no. 4 (2025)

Sensu, La, Guasman Tatawu, Muhammad Jufri Dewa, Oheo Kaimudin Haris, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, and Ramli Syarifuddin. “Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah Kepada Masyarakat.”

Setianingsih, Susi, and Indriati Amarini. “Analisis Yuridis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.” *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023)

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 2013.

Sunarno, H. siswanto. “Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia,” 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Susanda, Nori, Ipah Ema Juniati, and Fatia Fatimah. “Optimization of Village Fund Management in Pasar V Village , Indonesia.” *Golden Ratio Of Auditing Research* 6, no. 2 (2026)

Wahyudi, Dewi Indriasih, and Mahben Jalil. “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perangkat Desa Melalui Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 2, no. 3 (2022)

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisa Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Indonesia, Presiden Republik. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.